

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**NAMA : RAZKIA PUTRI RANI
NPM : 2274201282
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Ilmu Hukum



Diajukan Oleh :

Nama : Razkia Putri Rani
NPM : 2274201282
Bagian : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK
TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)**

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Desember 2025

Penyusun:

RAZKIA PUTRI RANI
NPM. 2274201282

Dosen Pembimbing



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari: Rabu
Tanggal: 04 Maret 2026

DEWAN PENGUJI

NAMA


TANDA TANGAN

1. Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501
(Ketua Penguji)



(.....)

2. Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
NIDN. 0206128101
(Anggota Penguji)



(.....)

3. Dr. Betra Sarianti, S.H., M.H
NIDN. 0213117301
(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Razkia Putri Rani

NPM : 2274201282

Tahun Terdaftar : 2022

Program Studi : Strata Satu (S1)

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulit dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN BGL)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan say aini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan keajarsanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 19 Desember 2025
Yang membuat pernyataan



Razkia Putri Rani
NPM. 2274201282

MOTTO

“LIFE IS WHAT YOU MAKE IT.”.

PERSEMBAHAN

1. Mama saya, Nyimas Ayu Yulianti, Skripsi ini saya persembahkan kepada Mama. Terimakasih atas kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat, Atas kesabaran dalam mendampingi setiap proses saya. Atas doa yang tidak pernah terputus siang dan malam, dan Atas dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan.
2. Papa saya, Tabrani, Skripsi ini saya persembahkan kepada Papa. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras yang telah dilakukan. Atas tanggung jawab dan pengorbanan dalam memenuhi kebutuhan Pendidikan saya. Atas nasihat dan keteladanan yang diberikan sepanjang hidup. Atas dukungan moral dan material selama masa studi. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu wujud kebanggaan.
3. Untuk Kakak dan Ayuk. Iqbal dan Tia, Terimakasih atas dukungan, motivasi, dan perhatian yang telah diberikan. Atas kebersamaan yang memberikan semangat selama masa studi. Atas saran dan dorongan untuk terus berkembang. Dan atas peran sebagai saudara yang selalu menguatkan.
4. Skripsi ini saya persembahkan kepada saudara dan sepupu. Atas doa dan dukungan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas kebersamaan yang memberikan kenyamanan dan semangat. Atas perhatian yang turut membantu kelancaran studi saya. Atas hubungan kekeluargaan yang harmonis. Semoga kebersamaan ini dapat terus terpelihara.
5. Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri. Sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan ketekunan. Atas kemampuan untuk bertahan dalam berbagai tantangan akademik. Atas komitmen dalam menyelesaikan studi hingga tahap akhir. Atas proses pembelajaran yang telah dilalui. Semoga pencapaian ini menjadi bekal untuk langkah selanjutnya.
6. Teruntuk seseorang yang belum diketahui pasti keberadaannya, namun

telah tertulis jelas dalam "Laiful Mahdfuz". Kamu adalah salah satu alasan motivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan memantaskan diri. Semoga kelak kita bisa bertemu diversi terbaik.

7. Seluruh teman-teman penulis di FH UMB angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas pertemanan selama ini yang dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Bengkulu, 19 Desember 2025

Razkia Putri Rani

NPM 2274201282

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)

Oleh :

RAZKIA PUTRI RANI

2274201282

Tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak merupakan permasalahan hukum yang kompleks karena melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama masih berada dalam kategori anak. Dalam kondisi tersebut, penanganan perkara tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana anak dalam perkara persetujuan oleh anak terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl serta untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap anak pelaku dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana anak dalam perkara persetujuan oleh anak terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, pemidanaan terhadap anak pelaku dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci : Tindak Pidana Persetujuan, Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

ABSTRACT
JUDICIAL REVIEW OF THE SEXUAL INTERCOURSE CRIMINAL ACT
BY A CHILD AGAINST ANOTHER CHILD IN THE JUVENILE
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
(CASE STUDY OF VERDICT NUMBER XX/PID.SUS-ANAK/2025/PN
BGL)

By :
Razkia Putri Rani

The sexual intercourse crime committed by children against children is a complex legal problem because it involves perpetrators and victims who are both still in the category of children. In these conditions, the handling of cases is not only aimed at enforcing the law, but also must pay attention to the protection and best interests of children as regulated in the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to find out and analyze the juridical review of the application of juvenile criminal law in cases of sexual intercourse by children against children based on Decision Number XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl and to find out whether the criminalization of the child perpetrator in the decision is in accordance with the applicable legal provisions and the principles of child protection in the Juvenile Criminal Justice System. The type of research used is normative legal research with a legislative approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials obtained through literature studies, then analyzed qualitatively. The results of the study show that the juridical review of the application of juvenile criminal law in cases of sexual intercourse by children against children based on Decision Number XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl has been in accordance with the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by prioritizing the principle of restorative justice. In addition, the criminalization of the perpetrator's child in the verdict has been in accordance with the provisions of Article 81 paragraph (2) of Law Number 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and still pays attention to the principle of child protection in the Child Criminal Justice System.

Keywords: Sexual Offences, Juvenile Offences, and the Juvenile Justice System

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis berhasil merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu;
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H. Selaku Dekan dan pembimbing yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan ikhlas
4. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah Memberikan Pelayanan dengan baik
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi perbaikan dan pengembangan diri penulis di masa mendatang.

Bengkulu, 19 Desember 2025

Razkia Putri Rani
NPM: 2274201282

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Macam-Macam Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Tentang Anak	19
1. Pengertian Anak.....	19
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	21
3. Anak Berhadapan dengan Hukum	25
C. Persetubuhan.....	27
1. Pengertian Persetubuhan.....	27
2. Unsur-Unsur Persetubuhan.....	34
3. Jenis-jenis Persetubuhan.....	37
4. Pertanggungjawaban Persetubuhan	37

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	46
1. Bahan hukum primer	47
2. Bahan hukum sekunder,.....	50
3. Bahan Hukum Tersier	51
D. Teknik Pengumpulan Data	52
E. Analisis Data	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Tinjauan Yuridis Penerapan Hukum Pidana Anak dalam Pekara Persetubuhan oleh anak terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl.....	55
B. Pidanaan terhadap anak pelaku dalam putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	67
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia belakangan ini sedang berhadapan dengan masalah serius mengenai melonjaknya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak. Situasi ini menjadi kian mencemaskan lantaran anak-anak kini tidak hanya menempati posisi sebagai korban, namun juga teridentifikasi sebagai pelaku tindak kekerasan tersebut. Fenomena ini tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga menjadi perhatian penting bagi para pemerhati hukum, psikologi, dan pendidikan anak. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, pelaku kekerasan seksual bukanlah orang dewasa sebagaimana lazimnya, melainkan sesama anak-anak yang masih berada dalam usia pendidikan dasar maupun menengah¹. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola kejahatan di kalangan usia anak yang mengkhawatirkan, sekaligus membuka ruang diskusi tentang akar masalah, tanggung jawab, dan pendekatan hukum yang paling tepat untuk menangani kasus tersebut.

Kejadian tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku terhadap sesama anak menunjukkan bahwa peran anak saat ini tidak lagi hanya sebatas korban yang lemah. Fenomena ini membuktikan adanya pergeseran situasi di mana anak-anak kini juga dapat muncul sebagai subjek hukum dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini dipicu oleh kompleksitas faktor kausalitas, mulai dari degradasi lingkungan sosial, minimnya edukasi

¹ Adzkar Ahsinin et al., *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, 2016, h-50

seksual yang komprehensif, pengaruh negatif konten media digital, hingga pola pengasuhan keluarga yang kurang optimal. Di sisi lain, korban dalam kasus semacam ini juga mengalami dampak jangka panjang, baik secara psikologis maupun sosial². Mereka cenderung menghadapi trauma, stigma sosial, dan kerentanan terhadap eksploitasi di masa depan. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara mendalam, baik dari sisi sosial maupun yuridis, agar penanganannya dapat memberikan keadilan sekaligus perlindungan maksimal bagi semua pihak, terutama anak³.

Dalam tatanan hukum nasional, anak diklasifikasikan sebagai subjek hukum dengan kedudukan khusus (*lex specialis*). Ketentuan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengharuskan pemberian perlakuan spesifik bagi anak, baik saat mereka berstatus sebagai pelaku, korban, ataupun saksi. Penerapan pendekatan khusus ini berpijak pada fakta bahwa tingkat kematangan emosi dan kecerdasan anak-anak masih dalam tahap perkembangan dan belum sebanding dengan orang dewasa.⁴

Namun, permasalahan muncul ketika anak menjadi pelaku dalam tindak pidana yang bersifat serius, seperti persetubuhan. Negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin ketersediaan proteksi hukum bagi korban yang statusnya masih dikategorikan sebagai anak. Di samping

² Dkk Dessy Rakhmawati, *Buku PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL, Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau*, vol. 16, 2015. h-39-55

³ Novita Rina Antarsih, *Buku Perempuan Dan Media Massa, Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, vol. 2, 2021. h. 559

⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA et al., "Peradilan Pidana Anak," *PT. Refika Aditama*, no. 1 (2012): hlm. 10.

itu, negara memikul kewajiban untuk memastikan bahwa penanganan terhadap pelaku anak tidak bersifat represif. Sebaliknya, pendekatan yang diambil harus berorientasi pada upaya rehabilitatif dan edukatif melalui pembinaan, guna mencegah terjadinya residivisme (pengulangan tindak pidana) di masa depan⁵.

Penegakan hukum dalam kasus persetujuan antar-anak menghadirkan dilema kompleks bagi aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga pembimbing kemasyarakatan (PK) sering kali dihadapkan pada tantangan untuk mensinkronkan tiga aspek krusial secara proporsional: pemulihan hak korban, urgensi rehabilitasi pelaku anak, dan ekspektasi publik. Situasi ini semakin sulit akibat adanya kendala dari sisi struktur lembaga maupun budaya masyarakat yang menghambat penerapan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara ajek dan menyeluruh.⁶

Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2012 lebih menitikberatkan pada aspek bimbingan serta pemulihan kondisi anak, dibandingkan hanya berfokus pada pemberian hukuman yang bersifat menyiksa atau menghukum. Melalui instrumen keadilan restoratif (*restorative justice*), sistem ini mengedepankan model penyelesaian perkara yang inklusif dengan melibatkan pelaku, korban, serta keluarga. Fokus utamanya bukan terletak pada aspek retributif atau

⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Buku Konsep Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual*, 2022, www.medsan.co.id. h. 1-15

⁶ M.A. Dr. Susanto, *Buku PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*, 2017. Hlm. 58

pembalasan, melainkan pada pemulihan kembali (*rehabilitatio*) serta pencapaian solusi yang bermanfaat bagi masa depan anak.⁷

Meningkatnya angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya kini telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang sangat mendesak untuk ditangani di Indonesia. Tidak hanya karena menyangkut pelaku dan korban yang masih berusia di bawah umur, tetapi juga karena kompleksitas pendekatan hukum yang harus digunakan dalam menanganinya. Di tengah komitmen negara dalam memproteksi hak anak melalui instrumen SPPA, kasus ini memicu dilema yuridis yang mendalam. Terdapat benturan kepentingan antara urgensi pemenuhan keadilan serta pemulihan hak bagi korban dengan kewajiban konstitusional negara untuk melakukan pembinaan rehabilitatif terhadap pelaku yang secara hukum masih berstatus anak.

Di sisi lain, implementasi prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi yang menjadi roh dari SPPA belum sepenuhnya konsisten, khususnya dalam kasus dengan tingkat sensitivitas dan keparahan tinggi seperti persetubuhan. Banyak aparat penegak hukum masih terjebak pada pendekatan hukum formil yang cenderung represif, alih-alih memprioritaskan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak pelaku maupun korban. Hal ini diperparah oleh tekanan sosial yang mendorong tuntutan hukuman berat, sehingga kerap mengabaikan hak-hak anak dan mengakibatkan trauma berkepanjangan.

⁷ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): hlm. 54–63.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam memperkokoh cakrawala yuridis dan filosofis bagi para penegak hukum serta pembuat kebijakan mengenai penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui studi kasus terhadap putusan pengadilan, akan tergambar secara empiris bagaimana implementasi asas-asas hukum anak dilakukan, khususnya dalam upaya hakim melakukan sinkronisasi antara aspek legalistik, kondisi psikologis, dan dinamika sosial saat menjatuhkan putusan. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam mendorong pembaruan sistem hukum pidana anak yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial dan perkembangan psikologis anak.

Berdasarkan uraian diatas membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis tentang **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetujuan Oleh Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bgl)”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana anak dalam perkara persetujuan oleh anak terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/Anak/2025/PN Bgl?

2. Apakah pemidanaan terhadap anak pelaku dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum pidana anak dalam perkara persetujuan oleh anak terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor XX/Pid.Sus/Anak/2025/PN Bgl.

Upaya penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan yuridis terhadap operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam kasus-kasus yang melibatkan persetujuan antar-anak. Penekanan utama dari penyelidikan ini berpusat pada penerapan ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 2012, dengan tujuan memastikan perlindungan hukum yang luas melalui advokasi kerangka kerja dan perawatan non-hukuman yang selaras dengan fase psikologis perkembangan dan usia kronologis anak.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara persetujuan oleh anak terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan

Investigasi ini dirancang dengan cermat untuk membedah dan meneliti rasio decidendi (penalaran hukum) yang digunakan oleh hakim dalam mengadili kasus-kasus persetujuan antar-anak. Pengawasan terkonsentrasi pada Keputusan Pengadilan No. XX/pid.sus-anak/2025/PN

Bgl untuk menjelaskan alasan-alasan yuridis dan non-yuridis yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan mengenai perkara-perkara tersebut. Analisis ini menjadi penting karena dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai pelindung kepentingan terbaik anak, baik pelaku maupun korban

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kontribusi besar bagi kemajuan doktrin hukum, terutama dalam domain hukum pidana remaja. Penelitian ini bercita-cita untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur hukum Indonesia, yang masih sangat kurang mengenai eksplorasi tanggung jawab pidana anak-anak sebagai pelanggar pelanggaran seksual dalam konteks persetujuan antara anak di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi intelektual dalam memperkaya wawasan dan literatur ilmiah tentang bagaimana sistem hukum pidana anak mengatur, memahami, dan menerapkan norma terhadap pelaku yang masih berada dalam usia belum dewasa.

2. Secara Praktis

Dalam istilah praktis, penyelidikan ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai referensi terkait bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerangka peradilan pidana anak. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konstruktif bagi penyidik,

penuntut umum, hakim, hingga penasihat hukum dalam membedah dimensi sosial, psikologis, dan yuridis secara holistik. Akibatnya, penegakan ketentuan hukum dalam kasus-kasus persetujuan antar-anak harus melampaui keadilan normatif belaka, dengan demikian mewujudkan bentuk keadilan yang bersifat proporsional dan humanistik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan perlindungan anak. Fenomena hukum seorang anak yang melakukan pelanggaran seksual terhadap anak lain masih relatif kurang dieksplorasi secara mendalam dalam wacana akademis, baik di tingkat nasional maupun lokal.

2. Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini menawarkan beberapa manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana anak. Terutama, untuk pejabat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jernih tentang prinsip yuridis dan filosofis yang seharusnya memandu penanganan kasus-kasus analog.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah empat penelitian terdahulu yang relevan beserta tinjauan kritis terhadap masing-masing:

1. Aulia Rahmadani (2021), "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Diversi dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tjb)"

Studi ini menyelidiki mekanisme untuk menerapkan pengalihan kepada anak di bawah umur yang terlibat dalam tindakan kriminal konsensual, sementara juga mengidentifikasi hambatan implementasi yang muncul pada tahap investigasi oleh penegak hukum dan fase penuntutan oleh jaksa penuntut. Analisis diarahkan untuk membedah sejauh mana diskresi aparat penegak hukum dapat diakomodasi dalam kerangka sistem peradilan pidana anak pada kasus-kasus sensitif seperti ini. Penulis menyimpulkan bahwa diversi seringkali gagal dilaksanakan karena beratnya jenis tindak pidana dan kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap makna keadilan restoratif.

2. Muhammad Iqbal Firdaus (2022), "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Kesusilaan Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak"

Dalam analisisnya, penulis mengeksplorasi akuntabilitas anak sebagai pelaku kejahatan kesopanan berdasarkan ketentuan yang diuraikan dalam UU No. 11 Tahun 2012. Studi ini menggarisbawahi analisis komparatif antara teori umum pertanggungjawaban pidana dan pendekatan yang diadopsi dalam SPPA.

3. Naila Kusumawardani (2023), "Implementasi Asas Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak"

Penelitian ini mengambil pendekatan kualitatif dengan menggali praktik lembaga perlindungan anak dan kepolisian dalam menangani anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Fokus utama terletak pada bagaimana asas perlindungan anak diterapkan dalam proses penyidikan hingga pembinaan pasca-putusan.

4. Silvia Marbun (2025), "Analisis Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Anak: Antara Kepentingan Hukum dan Keadilan Restoratif (Studi Kasus di PN Jakarta Timur)"

Penelitian ini merupakan salah satu studi terkini yang membahas pertimbangan hukum hakim dalam memutus kasus pencurian yang dilakukan oleh anak. Penulis menemukan adanya ketegangan antara penerapan hukum positif (KUHP dan SPPA) dengan prinsip keadilan restoratif, terutama saat hakim menghadapi desakan masyarakat untuk memberikan hukuman yang berat. Empat studi tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan pelanggar remaja dalam sistem peradilan pidana anak telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih fokus pada tahap awal proses hukum atau pada jenis tindak pidana tertentu (misalnya pencurian atau kekerasan biasa).